



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/ 2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN.
Tempat lahir : Sampang.
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 01 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Keddang Rt.000/000
Kel.Torjun Kec. Torjun, Kab.
Sampang, Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama Lengkap : OK DIMAS ANANDITO SYAM
alias DIMAS Bin SUCIPTO.
Tempat lahir : Lampung Selatan.
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 14 Februari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Sampangan Mantup RT.
004/000 Baturetno, Banguntapan,
Kabupaten Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Fredi Andriadi, S.H., Muh. Yaumi Nurrahman, S.H., M.H., Saefi Fatikhur Surur, S.H., Budi Santoso, S.H., Susanto, S.H., dan Arif Faozi, S.Ag., Muhammad Edi Susanto, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum PBHI Yogyakarta yang beralamat di Jl. Manuk Beri (Perumahan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register 176/HK/SK.PID/IV/2023/PN Smn, pada tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN SECARA BERSEKUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat;
 - 1 (satu) jaket hoodie warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HandPhone Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin: JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor;Dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi FAREL RAHADIAN HARYANTO;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara menjatuhkan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) kepada Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak pernah dipidana/dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan, terus terang/jujur, dan tidak berbeli-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan/perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa tidak memiliki niat melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan atau keuntungan akan tetapi karena khilaf;
- Para Terdakwa terbukti belum lama melakukan perbuatan tersebut, belum membawa pengaruh yang besar dari tindak pidana yang dilakukan;
- Para Terdakwa masih muda, yang memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi keluarganya
- Terdakwa Dedik alias Klowor Bin Samsul Arifin mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak yang masih balita dan Terdakwa Ok Dimas Anandito Syam alias Dimas Bin Sucipto sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN bersama dengan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirta Berbah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN mengajak Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO kerja dengan cara menjebak orang lewat aplikasi Walla-Gay Chat untuk mencari calon korban, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO mendownload aplikasi Walla-Gay Chat tersebut di Handphone Realme C2 warna biru milik Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO dan membuat akun serta memasang foto profile dengan foto orang lain yang didapatkan di Internet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dari aplikasi itu Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO berhasil mendapatkan calon korban yaitu saksi korban FARREL RAHADIAN HARYANTO yang merespon akun yang dibuat Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO dalam aplikasi Walla-Gay Chat, lalu Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM Alias DIMAS Bin SUCIPTO melalui akun dalam aplikasi itu mengajak saksi korban FARREL RAHADIAN HARYANTO untuk ketemuan atau kencan lalu kedua Terdakwa mengeshare lokasi ketemuan di Jalan Wonosari Km 7.Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO menemui korban di Jalan Wonosari Km 7. Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman dengan berpura-pura mengaku sebagai kakak dari orang (fiktif) yang diajak ketemuan oleh korban dalam aplikasi Walla-Gay Chat dan berpura-pura tidak terima korban mengajak orang atau adik fiktifnya dalam aplikasi Walla-Gay Chat untuk berbuat yang tidak-tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN mengambil tas ransel korban dan menggeledah tas ransel korban lalu mengambil kartu Pelajar dan KIA (Kartu Identitas Anak) milik korban, selain itu Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN juga mengambil Handphone korban dengan cara mengancam yaitu dengan

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Jangan main-main, saksi sudah pernah masuk penjara” dan memperlihatkan gagang senjata tajam berupa celurit dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa karena korban merasa takut, lalu korban terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 warna merah milik korban kepada Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN. Kemudian Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO juga memaksa korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika ingin barang-barang milik korban kembali kepada korban dan alasan untuk biaya adik fiktifnya pulang ke Sumatra, korban menawar menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh kedua Terdakwa sehingga kemudian korban langsung pergi ke ATM untuk mengambil sejumlah uang tersebut dan Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN bersama Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO kembali ke kos Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN di Sekarsuli;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN kembali menemui korban yang sudah membawa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gang dekat Dealer mobil MUTIARA Jl. Wonosari Sekarsuli Sendangtirto Berbah dan menerima uang dari korban tersebut namun Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN hanya mengembalikan kartu pelajar dan KIA milik korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa 2.. OK DIMAS ANANDITO SYAM alias DIMAS Bin SUCIPTO memposting menjual Handphone korban lewat Marketplace dan Handphone tersebut laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua masing- masing Terdakwa mendapat Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Hal. 6 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Farrel Rahadian Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi merupakan korban Pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi adalah sebagai berikut : Awalnya saksi menggunakan aplikasi BLUED atau Walla-Gay Chat kemudian ada yang mengirim pesan kepada saksi yang intinya mengajak kenalan dengan saksi setelah itu saksi di chat oleh para terdakwa untuk ketemuan di Jalan Wonosari Km 7,Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman pada Pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa setelah itu kami ketemuan dan Terdakwa I mengaku sebagai kakak dari orang (fiktif) yang diajak ketemuan menggunakan aplikasi BLUED atau Walla-Gay Chat dan berpura-pura tidak terima saksi mengajak adik fiktifnya dalam aplikasi BLUED atau Walla-Gay Chat untuk berbuat yang tidak-tidak lalu Terdakwa I mengambil tas ransel milik saksi kemudian menggeledah tas ransel milik saksi lalu mengambil kartu Pelajar dan KIA (Kartu Identitas Anak) milik korban, selain itu Terdakwa I juga mengambil Handphone korban dengan cara mengancam yaitu dengan mengatakan “Jangan main-main, saya sudah pernah masuk penjara” dan memperlihatkan gagang senjata tajam berupa celurit dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa I;
 - Bahwa karena saksi merasa takut kemudian saksi terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 warna merah milik saksi kepada Terdakwa I ;
 - Bahwa Para Terdakwa juga memaksa saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika ingin barang-barang milik
- Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



korban kembali dan alasan untuk biaya adik fiktifnya pulang ke Sumatra, korban menawar menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh kedua Terdakwa sehingga kemudian korban langsung pergi ke ATM untuk mengambil sejumlah uang tersebut dan Para Terdakwa kembali ke kost di Sekarsuli;

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menemui saksi yang sudah membawa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gang dekat Dealer mobil MUTIARA Jl. Wonosari Sekarsuli Sendangtirta Berbah Sleman dan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang dari saksi tersebut namun Terdakwa I hanya mengembalikan Kartu Pelajar dan KIA sedangkan HP milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak saksi menderita kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Didik Haryanto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak saksi menjadi korban Pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirta Berbah Sleman.;
- Bahwa barang-barang yang dirampas oleh Para terdakwa adalah kartu Pelajar dan KIA (Kartu Identitas Anak) milik korban, Merk iPhone 12 warna merah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan perampasan dengan cara sebagai berikut: cara sebelumnya anak saksi berkenalan dengan pelaku lewat aplikasi Chat Online. Kemudian antara anak saksi dan Para Terdakwa janji bertemu di Wonosari Km 7 Dsn. Sekarsuli Klampok Sendangtirta Berbah Sleman. Namun Setelah anak saksi datang ke tempat janji tersebut, yang menemui adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang mengaku

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak dari orang yang diajak bertemu oleh anak saksi tersebut Kemudian 2 (dua) orang tersebut mengatakan bahwa dirinya merasa tidak suka atau tidak terima karena anak saksi mengajak adik para pelaku untuk bertemu dan berbuat yang tidak senonoh. Kemudian salah satu dari terdakwa mengambil tas milik anak saksi dan mengeledah tas tersebut, dan kemudian mengambil kartu Pelajar dan Kartu KIA dan juga meminta paksa HandPhone milik anak saksi tersebut dengan kata-kata ancaman dan juga dengan ancaman kekerasan dengan menunjukkan senjata tajam yang disembunyikan di balik bajunya dan diselipkan di celana pelaku.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa anak korban menderita kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu kalau anak saksi menjadi korban pemerasan dan pengancaman karena diberi tahu oleh istri saksi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB melalui telpon karena waktu itu saksi sedang bekerja di Surabaya ;
- Bahwa setelah tahu anak saksi menjadi korban pemerasan dan pengancaman lalu saksi pulang ke Yogyakarta kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi berinisiatif mencari CCTV di Dealer Mobil MUTIARA MOBIL dan berhasil mendapatkan rekaman terdakwa. Kemudian saksi meminta tolong teman-teman saksi apabila ada yang mengetahui atau mengenal pelaku dengan bantuan gambar CCTV tersebut. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi banyak mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi lapor ke Polsek Berbah. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, saksi bersama dengan petugas Polsek Berbah mendatangi tempat kost para terdakwa di daerah Sekarsuli Berbah Sleman dan berhasil mengamankan para Terdakwa ;
- Barang-barang yang dirampas oleh terdakwa yang dikembalikan hanya kartu Pelajar dan KIA (Kartu Identitas Anak) milik korban sedangkan HP merk iPhone 12 warna merah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ekha Sanjuri Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pengancaman dan pemerasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 dari informasi di Group WhatsAap Jogoboyo kampung Sekarsuli yang menginfokan ada kejadian perampasan HandPhone pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Sendangtirto Berbah Kabupaten Sleman di sebelah timur mutiara motor Sekarsuli dan ada foto dari para pelaku yang diperoleh dari CCTV. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., ada orang yang datang di kampung saksi di Sekarsuli Rt.04/45 Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, mencari para pelaku perampasan HandPhone tersebut kemudian saksi diminta tolong untuk mendampingi menemui orang yang dicari tersebut di tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah kost para Terdakwa dan kami tanya dan para Terdakwa mengakui perbuatanya Kemudian orang tersebut diamankan petugas dan dibawa ke polsek Berbah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Wahyu Dianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa tindak pidana pengancaman dan pemerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Km 7,Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman.;
- Bahwa yang menjadi korban Pengamcaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah saudara Farrel Rahdian Haryanto;

Hal. 10 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan laporan orang tua korban di Plosek Berbah Sleman;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban tersebut adalah awalnya para terdakwa sudah berniat untuk menjebak orang lewat aplikasi Walla-Gay Chat. Kemudian Terdakwa 2. mendownload aplikasi tersebut di Hand Phone miliknya dan membuat akun palsu. Kemudian setelah terjadi percakapan antara dengan akun palsu buatan para terdakwa tersebut, antara korban dan akun palsu buatan para terdakwa tersebut janji bertemu Jalan Wonosari Km 7 Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman. Kemudian setelah korban mendatangi tempat janji tersebut, para terdakwa menemui dan berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh korban dan merasa tidak terima karena korban telah mengajak adik fiktif para pelaku berbuat yang tidak-tidak. Kemudian Terdakwa I langsung mengambil tas ransel korban, kemudian menggeledah tas tersebut dan mengambil dompet dari dalam tas, kemudian mengambil kartu KIA serta kartu pelajar milik korban. dan mengancam korban dengan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kulit warna coklat yang disembunyikan di balik baju dan diselipkan di celana yang dipakai Terdakwa I dan meminta 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik korban. Setelah menguasai kartu KIA, kartu pelajar dan Hand Phone korban, kemudian terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif para pelaku ke Sumatera jika ingin HandPhone, kartu KIA dan kartu Pelajar milik korban dikembalikan. Kemudian korban menawar uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta waktu untuk mengambil uang tersebut ke ATM. kemudian setelah korban menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang dikembalikan hanya kartu KIA dan Kartu pelajar korban saja sedangkan Hand Phone tidak dikembalikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Hand phone milik saksi korban tersebut telah dijual secara online MarketPlace dan laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian uang tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya para terdakwa hanya ingin mendapatkan uang tebusan setelah menguasai Kartu Pelajar, Kartu KIA dan handphone milik korban. Namun setelah para terdakwa mengetahui bahwa hand Phone milik korban tersebut dapat dijual mahal, maka para terdakwa memutuskan untuk menjual hand Phone tersebut dan hasil penjualan dibagi 2 (dua). Kemudian Terdakwa 1 tanpa sepengetahuan dari Terdakwa 2. telah menerima uang tebusan dari korban sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah mengembalikan Kartu Pelajar dan kartu KIA kepada korban.
- Bahwa setelah para terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk i Phone 12 warna merah seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian sehingga masing-masing pelaku mendapatkan Rp3.250.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Sedangkan untuk uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah telah dipergunakan untuk hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan uang yang diterima Terdakwa 2. adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Sdr. Didik Haryanto, S.E., datang ke Polsek Berbah dan melaporkan tentang dugaan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman yang dialami oleh Anak. Kemudian dengan keterangan dan informasi yang telah dikumpulkan oleh Sdr. Didik Haryanto, S.E, diperoleh informasi tentang keberadaan pelaku yang tinggal atau kost di daerah Sekarsuli Berbah Kabupaten Sleman, setelah itu, Sdr. Didik Haryanto, S.E, bersama dengan petugas Polsek Berbah mendatangi tempat kost pelaku dan berhasil mengamankan Terdakwa I Kemudian setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi tentang keberadaan

Hal. 12 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. yang tinggal di daerah Dsn. Sampangan Mantup Rt.004/000 Baturetno Banguntapan Bantul Yka.;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) HandPhone Realme warna biru milik Terdakwa 2. yang digunakan sebagai alat untuk mencari calon korban melalui Aplikasi Chat Online, 1(satu) senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu dan sarung kulit warna coklat milik Terdakwa 2. yang digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau mengancam korban, Selain itu juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor dari tangan Terdakwa 2. sebagai barang yang dibeli dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk i Phone 12 warna merah milik korban dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari tangan Terdakwa I sebagai sisa uang bagian miliknya yang masih tersisa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. DEDIK Alias KLOWOR Bin SAMSUL ARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2. telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari KM 7. Dusun Klampok Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai Terdakwa dari korban adalah 1 (satu) HandPhone Iphone 12, warna merah dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 untuk dapat mengambil barang milik korban disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan dengan cara Terdakwa I mengajak Terdakwa 2. menjebak orang lewat aplikasi Walla-Gay Chat, kemudian Terdakwa 2. mendownload aplikasi tersebut di HandPhonanya dan membuat akun serta memasang foto profile dengan

Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto orang lain yang Terdakwa 2 dapatkan dapatkan di Internet. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghubungi dan mengajak untuk ketemuan atau kencan. Kemudian Terdakwa 1 mengajak ketemuan korban di Jalan Wonosari Km 7. Dusun Klampok Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman sekitar pukul 16.00 WIB., setelah bertemu korban kami berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh korban dan merasa tidak terima. karena adik fiktif kami diajak berbuat yang tidak-tidak. Kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil tas ransel korban dan menggeledahnya dan kemudian mengambil dompet dari tas dan mengambil kartu KIA dan kartu pelajar milik korban. Setelah itu Terdakwa 1 mengancam korban dengan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu warna coklat yang saksi disembunyikan di balik baju dan kemudian meminta 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik korban kemudian Terdakwa 1 juga meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif kami ke Sumatera jika ingin HandPhone dan kartu KIA dan Pelajar milik korban dikembalikan. Kemudian korban menawar uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta waktu untuk mengambil uang tersebut, kemudian terjadi kesepakatan bahwa korban akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ingin Hand Phone dan kartu KIA dan Kartu pelajar korban kembali; Kemudian korban pergi mengambil uang, sedangkan Terdakwa 2. balik ke kost di Sekarsuli, selanjutnya selang 10 menit kemudian Terdakwa 1 pamit kepada Terdakwa 2. untuk mengambil uang tebusan tersebut ke tempat kejadian di Jl Wonosari dengan hanya membawa kartu KIA dan kartu Pelajar milik korban sedangkan HandPhone ditinggal di Kost karena handphone tersebut akan dijual, kemudian selang 10 menit Terdakwa 1 kembali ke Kost dan memberitahu Terdakwa 2. bahwa korban datang bersama orang tuanya kemudian Terdakwa 1. lari sehingga Para Terdakwa tidak mendapatkan uang tebusan;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa memposting HandPhone korban untuk dijual lewat Market Place dan sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa mendapatkan pembeli HandPhone tersebut dan laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Para Terdkwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa 2. adalah HandPhone miliknya (Realme C2 warna biru) yang digunakan untuk mendownload aplikasi Walla-Gay Chat untuk memancing korban. Kemudian Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat untuk menakut-nakuti korban ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemerasan dengan ancaman kekerasan pada korban sehingga dapat menguasai barang berupa 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 bertugas sebagai orang yang berkomunikasi dan bernegosiasi dengan korban dalam melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan serta membawa senjata tajam untuk mengancam korban sedangkan Terdakwa 2. bertugas untuk mendownload aplikasi Walla-Gay Chat dan memancing korban untuk ketemuan dan mendampingi Terdakwa 1 bertemu dengan korban serta sebagai orang yang menjualkan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. menggunakan Aplikasi Blued atau Walla- Gay Chat & Dating nama Hendrik_oye dalam melakukan perbuatan pemerasan dengan ancama kekerasan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari Km 7, Dusun Klampok Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Hand Phone tersebut telah dijual oleh Terdakwa 2. secara Online dengan sistem COD (Cash On Delivery) di daerah Rejowinangun Yogyakarta tepatnya di dekat Trans Jogja dekat Kebun Binatang Gembiraloka, dan pembelinya adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berusia sekitar 25 tahun, berbadan sedang, rambut cepak lurus, dan pada saat datang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu wama merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, No.Sin JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor yang disita dari Terdakwa 2. tersebut adalah milik Terdakwa 2. dan . Sepeda motor tersebut dibeli menggunakan uang bagian Terdakwa 2. dari hasil menjual 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik korban yang dibeli secara Online lewat Facebook dengan setatus motor bodong atau tanpa surat-surat dengan transaksi yang dilakukan secara COD (Cash On Delivery) di

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Warung Boto Yogyakarta dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa 2. OK Dimas Anandito Syam Alias Dimas Bin Sucipto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari KM 7.Dusun Klampok Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai dengan cara melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah memiliki niat untuk menjebak orang lain untuk memperoleh keuntungan telah mendownload aplikasi Walla-Gay Chat di HandPhone milik Terdakwa 2 dan membuat akun serta memasang foto profile dengan foto orang lain yang diambil dari internet untuk mencari calon korban yang mana setelah mendapat korban yang tertarik untuk kencan maka korban tersebut akan dimintakan uang dan barang-barang berharganya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 ada seorang Anak laki-laki yang menghubungi dan mengajak untuk ketemuan atau kencan. Kemudian Terdakwa 2 mengajak ketemuan korban di Jalan Wonosari Km 7.Dusun Klampok Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman., dengan mengshare lokasi kepada Anak korban, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB., setelah bertemu korban Para Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh korban dan merasa tidak terima. karena adik fiktif kami diajak berbuat yang tidak-tidak. Kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil tas ransel korban dan menggeledahnya dan kemudian mengambil dompet dari tas dan mengambil kartu KIA dan kartu pelajar milik korban. Setelah itu Terdakwa 1 mengancam korban dengan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu warna coklat yang Terdakwa 1 disembunyikan di balik baju dan kemudian meminta 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik korban

Hal. 16 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa 1 juga meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif kami ke Sumatera jika ingin HandPhone dan kartu KIA dan Pelajar milik korban dikembalikan. Kemudian korban menawar uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta waktu untuk mengambil uang tersebut, kemudian terjadi kesepakatan bahwa korban akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ingin Hand Phone dan kartu KIA dan Kartu pelajar korban kembali; Kemudian korban pergi mengambil uang, sedangkan Terdakwa 2. balik ke kost di Sekarsuli, selanjutnya selang 10 menit kemudian Terdakwa 1 pamit kepada Terdakwa 2. untuk mengambil uang tebusan tersebut ke tempat kejadian di Jl Wonosari dengan hanya membawa kartu KIA dan kartu Pelajar milik korban sedangkan HandPhone ditinggal di Kost karena handphone tersebut akan dijual, kemudian selang 10 menit Terdakwa 1 kembali ke Kost dan memberitahu Terdakwa 2. bahwa korban datang bersama orang tuanya kemudian Terdakwa 1. lari sehingga Para Terdakwa tidak mendapatkan uang tebusan;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 memposting HandPhone korban untuk dijual lewat Market Place dan sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa mendapatkan pembeli HandPhone tersebut dan laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Para Terdkwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa 2. adalah HandPhone miliknya (Realme C2 warna biru) yang digunakan untuk mendownload aplikasi Walla-Gay Chat untuk memancing korban. Kemudian Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat untuk menakut-nakuti korban ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemerasan dengan ancaman kekerasan pada korban sehingga dapat menguasai barang berupa 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari korban;
- Bahwa Terdakwa 1. bertugas sebagai orang yang berkomunikasi dan bernegosiasi dengan korban dalam melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan serta membawa senjata tajam untuk mengancam korban sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk mendownload aplikasi

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walla-Gay Chat dan memancing korban untuk ketemuan dan mendampingi Saksi bertemu dengan korban serta sebagai orang yang menjualkan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. menggunakan Aplikasi Blued atau Walla- Gay Chat & Dating nama Hendrik_oye dalam melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari KM 7, Dusun Klampok Sendangtirto Berbah Sleman;
- Bahwa Hand Phone milik korban telah dijual secara Online dengan sistem COD (Cash On Delivery) di daerah Rejowinangun Yogyakarta tepatnya di dekat Trans Jogja dekat Kebun Binatang Gembiraloka, dan pembelinya adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berusia sekitar 25 tahun, berbadan sedang, rambut cepak lurus, dan pada saat datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor yang disita dari Terdakwa 2 tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan Sepeda motor tersebut dibeli menggunakan uang bagian Terdakwa 2 dari hasil menjual 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik korban yang dibeli secara Online lewat Facebook dengan status motor bodong atau tanpa surat-surat dengan transaksi yang dilakukan secara COD (Cash On Delivery) di daerah Warung Boto Yogyakarta dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat.;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) HandPhone Realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin: JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor;

Hal. 18 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket hoodie warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Wonosari KM 7. Dusun Klampok Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Anak Korban Farrel Rahadian Haryanto dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang telah memiliki niat untuk menjebak orang lain untuk memperoleh keuntungan telah mendownload aplikasi Walla-Gay Chat di HandPhone milik Terdakwa 2 dan membuat akun serta memasang foto profile dengan foto orang lain untuk mencari calon korban yang mana setelah mendapat korban yang tertarik untuk kencan maka korban tersebut akan dimintakan uang dan barang-barang berharganya. Kemudian Anak korban yang telah melihat akun yang dipasang oleh Terdakwa 2 tersebut menghubungi/menchat dan mengajak untuk ketemuan dengan Anak korban kemudian Terdakwa 2 memberitahukan tempat bertemu (share lokasi) di Jalan Wonosari KM 7, Dusun Klampok Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. di Jalan Wonosari KM 7, Dusun Klampok Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Anak korban bertemu dengan Para Terdakwa dan pada saat itu Para Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh Anak korban dan merasa tidak terima, karena saksi Anak korban telah mengajak adik para Terdakwa untuk bertemu dan berbuat yang tidak senonoh, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil tas ransel korban dan langsung menggeledah tas ransel tersebut yang kemudian mengambil dompet dari dalam tas dan dompet dibuka kemudian Terdakwa 1 mengambil kartu KIA dan kartu pelajar dari dompet milik Anak korban. Selanjutnya Terdakwa 1 mengancam Anak korban dengan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu warna coklat yang Terdakwa 1 disembunyikan di balik baju dan kemudian mengambil 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik Anak korban dengan mengatakan “Jangan main-main, saya sudah pernah masuk

Hal. 19 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



penjara“ dan memperlihatkan gagang senjata tajam berupa celurit dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif ke Sumatera jika ingin HandPhone dan kartu KIA dan Pelajar milik korban dikembalikan. Kemudian Anak korban menawarkan uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menyetujuinya kemudian Anak Korban meminta waktu untuk mengambil uang tersebut, kemudian Anak korban pergi mengambil uang tersebut ke ATM, sedangkan Para Terdakwa balik ke kost ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 kembali menemui Anak korban yang sudah membawa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gang dekat Dealer mobil Mutiara Jl. Wonosari Sekarsuli Sendangtirta Berbah Sleman dan Anak korban menyerahkan uang kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 menerima uang dari Anak korban Terdakwa 1 hanya mengembalikan Kartu Pelajar dan KIA sedangkan HP milik Anak korban tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 memposting HandPhone korban untuk dijual lewat Market Place dan sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa mendapatkan pembeli HandPhone tersebut dan laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dibagi dua oleh Para Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mempergunakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang;
4. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya;
6. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Dedik alias Klowor bin Samsul Arifin dan Terdakwa 2. Ok Dimas Anandito Syam alias Dimas bin Sucipto yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Para Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memiliki niat untuk menjebak orang lain untuk memperoleh keuntungan telah mendownload aplikasi Walla-Gay Chat di HandPhone milik Terdakwa 2 dan membuat akun serta memasang foto profile dengan foto orang lain untuk mencari calon korban yang mana setelah mendapat korban yang tertarik untuk kencan maka korban tersebut akan dimintakan uang dan barang-barang berharganya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Anak Korban telah tertarik dan menghubungi / chat akun yang Terdakwa 2 pasang tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa dan Anak Korban bertemu di Jalan Wonosari KM 7. Dusun Klampok Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, kemudian Para Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh korban dan merasa tidak terima, karena saksi Anak korban mengajak adik para Terdakwa untuk bertemu dan berbuat yang tidak senonoh, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil tas ransel korban dan langsung menggeledah tas ransel tersebut yang kemudian mengambil dompet dari dalam tas dan dompet dibuka kemudian Terdakwa 1 mengambil kartu KIA dan kartu pelajar dari dompet milik Anak korban. Selanjutnya Terdakwa 1 mengancam Anak korban dengan menunjukkan senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu warna coklat yang Terdakwa 1 disembunyikan di balik baju dan kemudian mengambil 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik Anak korban dengan mengatakan "Jangan main-main, Terdakwa sudah pernah masuk penjara" dan memperlihatkan gagang senjata tajam berupa celurit dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif ke Sumatera jika ingin HandPhone dan kartu KIA dan Pelajar milik korban dikembalikan. Kemudian Anak korban menawar uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menyetujuinya kemudian Anak Korban menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah mengambil uang dari ATM, akan tetapi setelah Terdakwa 1 menerima uang dari Anak korban Terdakwa 1 hanya mengembalikan Kartu Pelajar dan KIA sedangkan HP milik Anak korban tidak dikembalikan yang kemudian Para Terdakwa menjual handphone milik anak korban tersebut lewat Market Place dan laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dibagi dua oleh Para Terdakwa yang mana masing-masing

Hal. 22 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik Anak korban telah dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Supaya Orang Itu Memberikan Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. setelah Terdakwa 2. Ok Dimas Anandito Syam Alias Dimas Bin Sucipto mengetahui Anak korban chat aplikasi walla gay dan mengajak ketemuan lalu menshare lokasi pertemuan di di Jalan Wonosari Km 7,Dusun Klampok Sendangtirta Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin dan Terdakwa 2. Ok Dimas Anandito Syam Alias Dimas Bin Sucipto menemui korban di Jalan Wonosari Km 7.Dusun Klampok Sendangtirta Kecamatan Berbah, kabupaten Sleman dengan berpura-pura mengaku sebagai kakak dari orang (fiktif) yang diajak ketemuan oleh Anak korban dalam aplikasi Walla-Gay Chat dan berpura-pura tidak terima Anak korban mengajak orang atau adik fiktifnya dalam aplikasi Walla-Gay Chat untuk berbuat yang tidak-tidak, kemudian Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin mengambil tas ransel Anak korban dan mengeledah tas ransel Anak korban lalu mengambil kartu Pelajar dan KIA (Kartu Identitas Anak) milik Anak korban, selain itu Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12 warna merah Anak korban dengan cara mengancam yaitu dengan mengatakan “Jangan main-main, saya sudah pernah masuk penjara” dan memperlihatkan gagang senjata tajam berupa celurit dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin;
- Bahwa karena Anak korban merasa takut, lalu Anak korban menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12 warna merah milik Anak korban kepada Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin, Kemudian Para Terdakwa juga memaksa Anak korban untuk menyerahkan uang sebesar

Hal. 23 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika ingin barang-barang milik Anak korban kembali kepada Anak korban, kemudian Anak korban menawarkan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Anak korban langsung pergi mengambil uang di ATM sedangkan Para terdakwa kembali ke kos Terdakwa 1;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin kembali menemui Anak korban yang sudah membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di gang dekat Dealer mobil MUTIARA Jl. Wonosari Sekarsuli Sendangtirta Berbah dan Taerdakwa 1. menerima uang dari korban tersebut namun Terdakwa 1. Dedik Alias Klowor Bin Samsul Arifin pada saat itu hanya mengembalikan kartu pelajar dan KIA milik Anak korban sedangkan handphone Anak korban tidak dikembalikan karena akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Supaya Orang Itu Memberikan Barang, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 warna merah dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Anak Korban sehingga berakibat Anak korban menderita kerugian kurang lebih Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditanggannya.

Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa untuk dapat memudahkan menguasai barang milik Anak Korban Terdakwa 1 telah membawa dan memperlihatkan celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu yang diselipkan di celana Terdakwa 1 sehingga Anak Korban merasa takut dan menyerahkan barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 warna merah dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya telah telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa untuk dapat memperoleh barang guna memperoleh keuntungan bagi diri Para Terdakwa, Terdakwa 1 terlebih dahulu mengajak Terdakwa 2 untuk mencari korban yang dapat jebak dan Terdakwa 2 menyetujuinya kemudian Terdakwa 2 mendownload aplikasi Walla-Gay Chat di HandPhone milik Terdakwa 2 dan membuat akun serta memasang foto profile dengan foto orang lain untuk mencari calon korban yang mana setelah mendapat korban yang tertarik untuk kencan maka korban tersebut akan dimintakan uang dan barang-barang berharganya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Anak Korban telah tertarik dan menghubungi / chat akun yang Terdakwa 2 pasang tersebut yang kemudian Terdakwa 2 memberitahukan tempat bertemu yaitu di Jalan Wonosari KM 7.Dusun Klampok Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, dan sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai kakak orang yang diajak ketemuan oleh korban dan merasa tidak terima, karena saksi Anak korban mengajak adik para Terdakwa untuk bertemu dan berbuat yang tidak senonoh, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil tas ransel Anak korban dan menggeledah tas ransel tersebut yang kemudian Terdakwa 1 mengambil dompet dari dalam tas tersebut dan membukanya kemudian kartu KIA dan kartu pelajar milik Anak korban diambil oleh Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 yang telah membawa celurit yang diselipkan didalam baju mengancam Anak korban

Hal. 25 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Jangan main-main, Terdakwa sudah pernah masuk penjara” kemudian celurit tersebut ditunjukkan kepada Anak korban, kemudian Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik Anak korban dan Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang adik fiktif ke Sumatera jika ingin HandPhone dan kartu KIA dan Pelajar milik Anak korban dikembalikan. Kemudian Anak korban menawar uang tebusan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menyetujuinya kemudian Anak Korban Pergi ke ATM untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa Kembali ke kos, selanjutnya setelah Anak korban mengambil uang dari ATM Anak korban bertemu dengan Terdakwa 1 kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 1 hanya mengembalikan Kartu Pelajar dan KIA sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 warna merah milik Anak korban tidak dikembalikan tetapi masih berada di kos Terdakwa 1 untuk dijual yang kemudian Terdakwa 2 memposting handphone tersebut pada Market Place untuk dijual kemudian handphone milik anak korban tersebut laku terjual seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah dibagi dua oleh Para Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) HandPhone Iphone 12 warna merah milik Anak korban telah dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa, maka terhadap

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang demikian telah pula dipertimbangkan dalam keadaan meringankan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk *dimusnahkan*;
- 1 (satu) jaket hoodie warna merah tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk *dimusnahkan*, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) HandPhone Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan *dirampas untuk negara*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin: JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor dibeli oleh terdakwa 2 dari uang hasil kejahatan dan tidak ada surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Farel Rahadian Haryanto;

Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Dedik alias Klowor bin Samsul Arifin dan Terdakwa 2. Ok Dimas Anandito Syam alias Dimas bin Sucipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu dan sarung warna coklat.
- 1 (satu) jaket hoodie warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) HandPhone Realme warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 karbu warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12109K764229, NO Sin: JF12E1767604 tanpa surat-surat dan plat nomor.

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Farel Rahadian Haryanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn



Rini Widayati, S.H.

Hal. 30 dari hal. 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Smn